



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH PARIAMAN
NOMOR **9** TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 24 Oktober 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2002 Nomor 25;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

1067);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman 6 Tahun 2008 Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 185).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALIKOTA PARIAMAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berjumlah
Rp. 675.911.417.397,00 (Enam ratus tujuh puluh lima milyar sembilan

ratus sebelas juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp. 645.911.417.397,00,-	
b. Belanja Daerah	Rp. 675.911.417.397,00,-	
	Defisit	Rp. (30.000.000.000,00,-)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp. 30.000.000.000,00,-	
2. Pengeluaran	Rp. 0,00,-	
	Pembiayaan Netto	Rp. 0,00,-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,00,-

Pasal 2

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 645.911.417.397,00,- (Enam ratus empat puluh lima milyar sembilan ratus sebelas juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- Pendapatan asli;
- Pendapatan transfer; dan
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

- Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 58.957.169.169,00,- (Lima puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - Pajak daerah;
 - Retribusi daerah;
 - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.040.000.000,00,- (Dua belas milyar empat puluh juta rupiah).
- Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.237.768.976,00,- (Lima belas milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.986.510.155,00,- (Sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu seratus lima puluh lima rupiah).
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.692.890.038,00,- (Dua puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 4

- Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 580.954.248.228,00,- (Lima ratus delapan

puluh milyar sembilan ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 544.484.491.000,00,- (Lima ratus empat puluh empat milyar empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 36.469.757.228,00,- (Tiga puluh enam milyar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).

Pasal 5

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,00,- (Enam milyar rupiah), yang terdiri atas:

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 675.911.417.397,00,- (Enam ratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus sebelas juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Anggaran belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp. 492.981.310.916,00,- (Empat ratus sembilan puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 285.654.078.057,00,- (Dua ratus delapan puluh lima milyar enam ratus lima puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 201.248.692.859,00,- (Dua ratus satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.370.780.000,00,- (Lima milyar tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 707.760.000,00,- (Tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp. 100.449.893.682,00,- (Seratus milyar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.620.000.000,00,- (Satu milyar enam ratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.245.432.283,00,- (Dua belas milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 58.240.118.934,00,- (Lima puluh delapan milyar dua ratus empat puluh juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 27.841.589.465,00,- (Dua puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 502.753.000,00,- (Lima ratus dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp. 80.980.212.799,00,- (Delapan puluh milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.727.776.899,00,- (Dua milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 78.252.435.900,00,- (Tujuh puluh delapan milyar dua ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 30.000.000.000,00,- (Tiga puluh milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.000.000.000,00,- (Tiga puluh milyar rupiah) yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.000.000.000,00,- (Tiga puluh milyar rupiah).

Pasal 13

- 1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. (30.000.000.000,00),- (Minus Tiga puluh milyar rupiah).
- 2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 30.000.000.000,00,- (Tiga puluh milyar rupiah).

Pasal 14

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 15

Ketentuan mengenai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal **22** Desember 2022

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR,

Diundangkan di Pariaman

pada tanggal **22** Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH

SETDA

PARIAMAN BALAD,

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR **9** TAHUN 2022

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH **250** TAHUN 2022

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT (**9 / 100 / 2022**)

LAMPIRAN : NOTA PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DENGAN DPRD KOTA PARIAMAN TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 berjumlah sebesar **Rp. 677.891.969.397,-** dengan rincian sebagai berikut :

A	Pendapatan Daerah	
	1.1 Pendapatan Asli Daerah	Rp. 58.957.169.169,-
	a. Pajak Daerah	Rp. 12.040.000.000,-
	b. Retribusi Daerah	Rp. 15.237.768.976,-
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp. 9.986.510.155,-
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp. 21.692.890.038,-
	2.1 Pendapatan Transfer	Rp. 582.934.800.228,-
	a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp. 546.465.043.000,-
	b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp. 36.469.757.228,-
	3.1 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :	Rp. 6.000.000.000,-
	a. Pendapatan Hibah	Rp. 6.000.000.000,-
	b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Rp. -
	Jumlah Pendapatan	Rp. 647.891.969.397,-
B.	Belanja :	
	1.1 Belanja Operasi	Rp. 494.536.677.451,-
	a. Belanja Pegawai	Rp. 287.868.100.126,-
	b. Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 200.246.597.325,-
	c. Belanja Hibah	Rp. 5.370.780.000,-
	d. Belan Bantuan Sosial	Rp. 1.051.200.000,-
	2.1 Belanja Modal	Rp. 100.464.413.217,-
	a. Belanja Modal Tanah	Rp. 1.520.000.000,-
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 12.204.200.283,-
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 58.231.118.934,-
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 28.036.299.000,-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 472.795.000,-

3.1 Belanja Tidak Terduga :	Rp. 1.500.000.000,-
4.1 Belanja Transfer	Rp. 81.390.878.729,-
a. Belanja Bagi Hasil	Rp. 3.138.442.829,-
b. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 78.252.435.900,-
Jumlah Belanja	Rp. 677.391.969.397,-
Total Surplus/(Defisit)	(Rp. 30.000.000.000,-)
C. Pembiayaan:	
1.1 Penerimaan Pembiayaan	Rp. 30.000.000.000,-
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp. 30.000.000.000,-
b. Penerima Pinjaman Daerah	Rp. -
Jumlah Penerima Pembiayaan	Rp. 30.000.000.000,-
2.1 Pengeluaran pembiayaan :	Rp. -
a. Pernyataan Modal Daerah	Rp. -
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp. -
Pembiayaan Netto	Rp. 30.000.000.000,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenan	Rp. 0
Total APBD	Rp. 677.391.969.397,-

Pariaman, 14 Nopember 2023

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN

Selaku
PIHAK PERTAMA



GENIUS UMAR

Selaku
PIHAK KEDUA



FITRI NORA
KETUA

FRIZAL

WAKIL KETUA

MULYADI